



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MASAMBA
DESA LANTANG LANTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANTANG TALLANG
NOMOR : 100.3.3/20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA LANTANG TALLANG
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkolosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkolosis menuju eliminasi tuberkolosis tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke Tingkat pemerintahan desa .
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa (Lantang Tallang) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republic Indinesia nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 3822);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang persturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu utara Tahun 2021 Nomor 166);
7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.22/362/IX/2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis di Semua Desa di Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa/kelurahan Siaga TBC Desa Lantang Tallang Kecamatan Masamba kabupaten Luwu utara tahun 2026 – 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Tim Desa/kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa (Lantang Tallang) dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - b. Melakukan koordinasi ke semua ketua RW dan ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,Ketua Tim penggerak PKK tingkat Desa,para kader kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis

- c. Membantu memantau dan evaluasi pelaksanaan upaya pencapaian eliminasi TBC
- d. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan Tim Desa/kelurahan Siaga Tuberkulosis Desa Lantang Tallang kepada Tim eliminasi Tuberkulosis Puskesmas Masamba.
- e. Menghubungi Petugas Kesehatan Pustu, Petugas TB jika ada Masyarakat yang ditemukan bergejala

KETIGA : Keputusan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Lantang Tallang
pada tanggal : 12 Pebruari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANTANG TALLANG

NOMOR : TAHUN 2026

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

**TENTANG TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA LANTANG TALLANG
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
LANTANG TALLANG KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. Penanggung jawab : Kepala Desa Lantang Tallang**
- II. Sekretaris : Sekretaris Desa Lantang Tallang**
- III. Pelaksana Teknis : BLUD UPTD Puskesmas Masamba**
- IV. Bendahara : Kaur keuangan**
- V. Anggota : JUMRAH**
- VI. Kader TBC : NURMI**

Ditetapkan di : Lantang Tallang
Pada tanggal : 12 Februari 2026
KEPALA DESA,

JASMIR